



P U T U S A N

Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Aripin Ahmad Sitorus;**
2. Tempat Lahir di : Asahan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 23 Desember 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Simpang Tugu Tj. Medan RT. 002 RW. 005 Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Agustus 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **ARIPIN AHMAD SITORUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIPIN AHMAD SITORUS**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil toyota Kijang No. Polisi BK 1553 HB No. Rangka MHF11LF80-00015019, No. Mesin 2L-9514985
- 1 (satu) buah SIM A atas nama ARIPIN AHMAD SITORUS
- 1 (satu) buah STNK atas nama FIRST MUJUR PLANTATION
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Sonic T. No. Rangka MH1KB1117KK239109, No mesin KB11E1238630

Dikembalikan kepada terdakwa ARIPIN AHMAD SITORUS

Dikembalikan kepada saksi TIMBUL NAINGGOLAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ARIPIN AHMAD SITORUS** pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 08.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jl. Lintas Riau – Sumut KM 05 Bagan Batu Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, **“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang BK 1553 HB dari arah Unjung Tanjung menuju ke arah Bagan Sinembah dan tiba-tiba sekira jam 08.00 Wib pada saat di Jl. Lintas Riau – Sumut KM 05 Bagan Batu Kep. Bahtera Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir terdakwa melihat warung kemudian terdakwa memutar balik di jalan besar tersebut dengan tujuan terdakwa mau serapan dengan cara terdakwa dari posisi sebelah kiri dari kedatangan berbelok ke arah sebelah kanan dimana terdakwa pada saat itu tanpa terlebih dahulu memperhatikan arah depan / berlawanan dan pada saat posisi mobil berbelok tiba-tiba 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic yang dikendarai oleh korban LEO SYAHPUTRA NAINGGOLAN datang dari arah berlawanan dan tidak dapat dihindari lagi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic tersebut menabrak sebelah kiri depan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan akibat kejadian kecelakaan tersebut korban LEO SYAHPUTRA NAINGGOLAN meninggal dunia.

Bahwa sesuai hasil visum Et Repertum No : 1/SK.VER/2020/001, tanggal 14 Agustus yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MENTI MKM di Rumah Sakit ANANDA telah memeriksa pasien Sdr. LEO SYAHPUTRA NAINGGOLAN, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

- Korban patah tulang terbuka akibat trauma benda keras oleh karena kecelakaan lalulintas
- Korban oatah tulang tertutup disebabkan oleh benturan benda keras dan tumpul oleh karena kecelakaan lalulintas
- Korban luka lecet dan luka robek di sebabkan trauma benda keras oleh karena kecelakaan lalulintas
- Korban meninggal dunia di sebabkan oleh kehabisan darah di sebabkan kecelakaan lalulintas

Perbuatan terdakwa **ARIPIN AHMAD SITORUS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Erik Panjaitan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait perkara terjadinya kecelakaan Lalu Lintas mobil Toyota Kijang yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda sepeda motor Honda Sonic yang dikemudikan Leo Syahputra Nainggolan (Korban) pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 08.00 Wib atau di Jalan Lintas Riau – Sumut KM 05 Bagan Batu Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut. saat itu saksi sedang mengemudikan becak motor Saksi dan berada di depan mobil Toyota Kijang yang dikemudikan Terdakwa. Kurang lebih jarak 20 (dua puluh) meter kemudian terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa mobil Toyota Kijang yang dimudikan Terdakwa dari arah Ujung Tanjung ke Bagan Batu dengan kecepatan rendah dan hendak berbelok ke arah kanan jalan, sedangkan Sepeda Motor yang dikemudikan Korban dari arah Bagan Batu menuju Ujung Tanjung dengan kecepatan tinggi dan berada di jalur kiri dari arah datangnya;
- Bahwa Terdakwa ada menyalakan lampu sen, sebagai tanda akan berbelok hendak berpindah jalur;
- Bahwa situasi jalan lurus, mulus dan sepi, serta saat itu cuaca terang di pagi hari;
- Bahwa Korban masih hidup saat kecelakaan dan meninggal pada saat dirawat di rumah Sakit Anada Simpang Pujud;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Timbul Nainggolan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait perkara terjadinya kecelakaan Lalu Lintas mobil Toyota Kijang yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda sepeda motor Honda Sonic yang dikemudikan Leo Syahputra Nainggolan (Korban) yang merupakan anak kandung Saksi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 08.00 Wib atau di Jalan Lintas Riau – Sumut KM 05 Bagan Batu Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan Saksi sedang berada di Ladang daerah Balam Km.22, kemudian Saksi ditelepon oleh Keluarga Saksi bermarga Aritonang dan mengatakan Korban mengalami kecelakaan dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Rhl



saat ini dirawat di rumah sakit Ananda Simpang Pujud Kelurahan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah;

- Bahwa saat Saksi tiba di rumah sakit Ananda Simpang Pujud Kelurahan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Korban telah meninggal dunia;

- Bahwa sudah ada perdamaian secara tertulis antara pihak Korban dengan Terdakwa, dimana Saksi sendiri yang turut menandatangani dengan diberi materai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Boy Nardo Sitorus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kecelakaan setelah menerima laporan dari saksi Timbul Nainggolan yang datang melaporkan ke Pos Lantas Km .08 Bagan Batu bahwa telah terjadi kecelakaan antara mobil Toyota Kijang yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda sepeda motor Honda Sonic yang dikemudikan Leo Syahputra Nainggolan (Korban) pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 08.00 Wib atau di Jalan Lintas Riau – Sumut KM 05 Bagan Batu Kepenghuluhan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;

- Bahwa mobil Toyota Kijang yang dimudikan Terdakwa dari arah Ujung Tanjung ke Bagan Batu dengan kecepatan rendah dan hendak berbelok ke arah kanan jalan, sedangkan sepeda motor yang dikemudikan Korban dari arah Bagan Batu menuju Ujung Tanjung dengan kecepatan tinggi dan berada di jalur kiri dari arah datangnya;

- Bahwa situasi jalan lurus, mulus dan sepi, serta saat itu cuaca terang di pagi hari;

- Bahwa kondisi sepeda motor Honda Sonic tanpa nomor polisi mengalami kerusakan dibagian depan, sedangkan mobil kijang BK 1553HB mengalami rusak di sebelah kiri dekat ban depan;

- Bahwa Terdakwa kurang hati-hati saat mengemudikan mobil dan tidak memperhatikan arah datangnya sepeda motor pada saat hendak berbelok ke kanan jalan dari arah datangnya;

- Bahwa Korban masih hidup saat kecelakaan dan meninggal pada saat dirawat di rumah sakit Anada Simpang Pujud;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait perkara terjadinya kecelakaan Lalu Lintas mobil Toyota Kijang yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Honda Sonic yang dikemudikan Leo Syahputra Nainggolan (Korban) pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 08.00 Wib atau di Jalan Lintas Riau – Sumut KM 05 Bagan Batu Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa mobil Toyota Kijang yang dikemudikan Terdakwa dari arah Ujung Tanjung ke Bagan Batu dengan kecepatan rendah dan hendak berbelok ke arah kanan jalan tanpa memperhatikan arus jalan dari arah berlawanan dan sebelum sampai ke kanan jalan dari arah datangnya Terdakwa terdengar suara benturan keras, lalu Terdakwa melihat Korban menggunakan sepeda motor Honda Sonic tanpa nomor polisi telah menabrak bagian samping depan sebelah kanan mobil yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak berusaha untuk menghindarkan kecelakaan tersebut padahal Terdakwa mengetahui dan melihat ke arah datangnya sepeda motor yang dikemudikan Korban;
- Bahwa Terdakwa ada menyalakan lampu sen, sebagai tanda akan berbelok hendak berpindah jalur;
- Bahwa situasi jalan lurus, mulus dan sepi, serta saat itu cuaca terang di pagi hari;
- Bahwa setelah terjadinya tabrakan Terdakwa turun dari mobil, lalu berteriak minta tolong kepada warga sekitar untuk membantu segera dibawa ke rumah sakit terdekat;
- Bahwa Terdakwa sudah 9 (sembilan) tahun mengemudikan mobil dan memiliki Surat Izin Mengemudi atau SIM A;
- Bahwa Korban masih hidup saat kecelakaan dan meninggal pada saat dirawat di rumah sakit Ananda Simpang Pujud;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1/SK.VER/2020/001, tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Menti MKM di rumah sakit Ananda telah memeriksa pasien Leo Syahputra Nainggolan, dengan hasil pemeriksaan :



Kesimpulan :

- Korban patah tulang terbuka akibat trauma benda keras oleh karena kecelakaan lalulintas
- Korban patah tulang tertutup disebabkan oleh benturan benda keras dan tumpul oleh karena kecelakaan lalulintas
- Korban luka lecet dan luka robek di sebabkan trauma benda keras oleh karena kecelakaan lalulintas
- Korban meninggal dunia di sebabkan oleh kehabisan darah di sebabkan kecelakaan lalulintas
- Surat Keterangan Kematian tanggal 14 Agustus 2020, menerangkan bahwa Leo Syahputra Nainggolan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2020 pada pukul 08.30 Wib;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit mobil toyota Kijang BK 1553 HB No. Rangka MHF11LF80-00015019, No. Mesin 2L-9514985;
- SIM A An. Aripin Ahmad Sitorus;
- STNK An. First Mujur Plantation dan Industri;
- 1 (satu) unit sepeda motor Sonic T. No. Rangka MH1KB1117KK239109, No mesin KB11E1238630;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas mobil Toyota Kijang yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda sepeda motor Honda Sonic yang dikemudikan Leo Syahputra Nainggolan (Korban) di Jalan Lintas Riau – Sumut KM 05 Bagan Batu Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa mobil Toyota Kijang yang dikemudikan Terdakwa dari arah Ujung Tanjung ke Bagan Batu dengan kecepatan rendah dan hendak berbelok ke arah kanan jalan tanpa memperhatikan arus jalan dari arah berlawanan dan sebelum sampai ke kanan jalan dari arah datangnya dan terdengar suara benturan keras karena Korban yang menggunakan sepeda motor Honda Sonic tanpa nomor polisi telah menabrak bagian samping depan sebelah kanan mobil yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa Terdakwa ada menyalakan lampu sen, sebagai tanda akan berbelok hendak berpindah jalur;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Rhl



- Bahwa situasi jalan lurus, mulus dan sepi, serta saat itu cuaca terang di pagi hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 9 (sembilan) tahun mengemudikan mobil dan memiliki Surat Izin Mengemudi atau SIM A;
- Bahwa Korban masih hidup saat kecelakaan dan meninggal pada saat dirawat di rumah sakit Anada Simpang Pujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Orang Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur ini dipertimbangkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa **Aripin Ahmad Sitorus**, yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan



baik, berdasarkan hal tersebut Terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Orang Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa mengendarai mobil Toyota Kijang dengan kecepatan rendah pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Lintas Riau – Sumut KM 05 Bagan Batu Kepenghuluhan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Terdakwa sudah 9 (sembilan) tahun mengemudikan mobil dan memiliki Surat Izin Mengemudi atau SIM A;

Menimbang, bahwa mobil tersebut telah pula disita secara sah dari Terdakwa, dengan demikian kualifikasi perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang berhati-hati sehingga akibat yang terjadi tidak dilakukan dengan suatu niat;

Menimbang, bahwa waktu dan lokasi sebagaimana dijelaskan diatas, mobil Toyota Kijang yang dikemudikan Terdakwa dari arah Ujung Tanjung ke Bagan Batu dengan kecepatan rendah dan hendak berbelok ke arah kanan jalan tanpa memperhatikan arus jalan dari arah berlawanan dan sebelum sampai ke kanan jalan dari arah datangnya dan terdengar suara benturan keras karena Korban yang menggunakan sepeda motor Honda Sonic tanpa nomor polisi telah menabrak bagian samping depan sebelah kanan mobil yang Terdakwa kemudikan;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa ada menyalakan lampu sen, sebagai tanda akan berbelok hendak berpindah jalur namun saat itu Terdakwa tidak berusaha untuk menghindarkan kecelakaan tersebut padahal Terdakwa mengetahui dan melihat ke arah datangnya sepeda motor yang dikemudikan Korban;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, Korban meninggal dunia di rumah sakit Ananda sebagaimana dimaksud dalam bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1/SK.VER/2020/001, tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Menti MKM di rumah sakit Ananda telah memeriksa pasien Leo Syahputra Nainggolan, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

- Korban patah tulang terbuka akibat trauma benda keras oleh karena kecelakaan lalulintas
- Korban patah tulang tertutup disebabkan oleh benturan benda keras dan tumpul oleh karena kecelakaan lalulintas
- Korban luka lecet dan luka robek di sebabkan trauma benda keras oleh karena kecelakaan lalulintas
- Korban meninggal dunia di sebabkan oleh kehabisan darah di sebabkan kecelakaan lalulintas

- Surat Keterangan Kematian tanggal 14 Agustus 2020, menerangkan bahwa Leo Syahputra Nainggolan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2020 pada pukul 08.30 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa adalah suatu kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan Korban meninggal dunia dan dengan demikian unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (speciale preventie / general preventie) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil toyota Kijang BK 1553 HB No. Rangka MHF11LF80-00015019, No. Mesin 2L-9514985, SIM A An. Aripin Ahmad Sitorus dan STNK An. First Mujur Plantation dan Industri yang masih diperlukan oleh pihak yang berhak atas mobil tersebut dan oleh karena tindak pidana dalam perkara ini adalah suatu kelalaian yang artinya tidak ada niat dari Terdakwa untuk menggunakan barang bukti dalam perkara ini dalam suatu kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Sonic T. No. Rangka MH1KB1117KK239109, No mesin KB11E1238630 yang masih diperlukan oleh pihak yang berhak atas sepeda motor tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Timbul Nainggolan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah ada perdamaian antara pihak Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Aripin Ahmad Sitorus**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia** sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil toyota Kijang BK 1553 HB No. Rangka MHF11LF80-00015019, No. Mesin 2L-9514985;
- SIM A An. Aripin Ahmad Sitorus;
- STNK An. First Mujur Plantation dan Industri;

Dikembalikan kepada terdakwa Aripin Ahmad Sitorus

- 1 (satu) unit sepeda motor Sonic T. No. Rangka MH1KB1117KK239109, No mesin KB11E1238630;

Dikembalikan kepada saksi Timbul Nainggolan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000.00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Selasa**, tanggal **8 Desember 2020**, oleh kami, **Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**, **Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.**,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh
Marulitua J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. **Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.**

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.
Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)